

TALAK MENURUT HUKUM ISLAM

Rusli Halil Nasution, MA

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli

Abstraks: Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam agama kita, karena dengan adanya pernikahan ini hasrat seseorang akan tersalurkan dalam bingkai ibadah. Serta akan mendapatkan keturunan yang dilegitimasi oleh agama. Namun jangan dikira bahwa hidup dalam sebuah ikatan perkawinan penuh dengan hiasan canda dan tawa bagaikan hidup dalam surga. Tentunya banyak kendala-kendala yang mereka hadapi baik itu disebabkan oleh faktor ekonomi, orang tua maupun lingkungan. Memang semua jenis kendala, baik yang rumit hingga sangat rumit yang ada di dalam keluarga harus selalu dicoba untuk sama-sama kita selesaikan dengan baik-baik, agar kita dapat mempertahankan hubungan pernikahan kita dengan baik dan tidak terlibat kedalam cerai (talak). Tetapi apabila sudah sangat terpaksa dan kebersamaan di dalam hubungan semakin lama semakin terasa tidak tenang, menyiksa dan masalah yang ada semakin lama tidak kunjung membaik, maka dengan sangat terpaksa melakukan talak/prceraian diperbolehkan meskipun hal ini tidak disukai oleh Allah swt.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya perceraian itu adalah hal yang di bolehkan tetapi hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah swt. Maka dari itu, sebisa mungkin manusia menghindari perceraian tersebut. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadi talak yang dijatuhkan kepada suami kepada istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab – sebab lain.

Kata thalaq dalam bahasa Arab berasal dari kata اطلاق artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat.¹ Adapun istilah syarak talak adalah:

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Menurut Al Jaziry mendefinisikan talak sebagai berikut:

“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata kata tertentu”.²

Dari berbagai devenisi di atas, maka pemakalah menyimpulkan bahwa pengertian talak adalah suatu perbuatan suami yang melepas ikatan perkawinan dengan isteri dengan menggunakan kata-kata tertentu.

B. Dasar Hukum Talak

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh. sebagaimana Alquran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsaqon gholizhoh. Firman Allah Surat An Nisa ayat 21:

¹ . Prof.Dr.H.M.A.Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 229.

² . Prof. Dr.Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
 “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS, An Nisa: 21)

Dalam ajaran Islam Talak diperbolehkan (mubah) sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami jalan buntu, talak hanya dapat dilakukan apabila hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tentang talak ini, Rasulullah bersabda:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)

Berdasarkan Hadist tersebut menurut Jumhur Ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik di jauhi. Ulama Syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.³ Apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada:

1. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak, yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri. Dan Juga apabila seorang suami bersumpah ila’ (tidak akan mencampuri istri) sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

2. Haram

Talak Yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudhorot bagi diri sang suami dan juga istrinya serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.⁴ Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah berjimak dengan istrinya.

Sebaliknya, bagi istri tidak boleh (haram) meminta kepada suami untuk menceraikannya tanpa ada sebab syar’i. Hal ini berdasarkan hadits:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapapun Wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga” (HR, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Attirmidzi dimana beliau menghasankannya.)⁵

3. Mubah

Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, melalaikan hak suami, dan lain

³ Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 258.

⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), h. 456.

⁵ *Ibid*, h, 454.

sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.

4. Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak – hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

5. Makruh

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqoroh: 227).”

C. Pembagian Talak

Dilihat dari segi kondisi istri yang ditalak, maka talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Talak Sunni
2. Talak Bid'ah

Dilihat dari boleh atau tidaknya suami merujuk atau kembali kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Talak Roj'i

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa yang dinamakan talak Roj'i ialah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri⁶. Sebab istri yang diceraikan sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa iddah, berdasar pada firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS, Al Ahzab Ayat 49)”

⁶ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 451.

2. Talak Ba'in

Yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk atau kembali kepada wanita yang ditalaknya, yang mencakup pada beberapa jenis: ⁷

- a) Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua pihak)
- b) Wanita yang dicerai tiga
- c) Talak Khulu', Sebagian Ulama Mazhab mengatakan bahwa khulu' adalah faskh nikah, bukan talak.
- d) Wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat imamiyah, karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang ditalak tidak mempunyai iddah. Hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.
- e) Hanafi mengatakan khalwat dengan istri tanpa melakukan percampuran, menyebabkan adanya kewajiban iddah, Akan tetapi laki-laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk pada saat masa iddah, sebab talaknya adalah talak bain. Hambali mengatakan khalwat itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban iddah bagi si wanita, dan kebolehan rujuk bagi laki-laki. Sedangkan khalwat menurut imamiyah dan syafii tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- f) Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya engkau kutalak dengan talak bain atau talak yang berat, atau talak segunung, talak yang paling buruk, atau talak yang paling hebat dan ungkapan – ungkapan lain sejenis itu maka talak yang jatuh adalah talak bain yang tidak memungkinkan lagi bagi laki-laki tersebut untuk merujuknya kembali disaat wanita tersebut berada pada masa iddah nya .

Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak Sharikh
2. Talak Kinayah

Adapun macam – macam talak yang lain, yaitu:

1. Talak Munjaz dan Mu'allaq
Talak Munjaz yaitu talak yang diberlakukan kepada istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya “Kamu telah dicerai“. Maka istri telah ditekan dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak Mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya “Jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak“. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.⁸
2. Talak Takhyir dan Tamlik
Talak Takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai,

⁷ *Ibid*, h. 452-453.

⁸ Syaikh Kamil Muhammad....., h. 469.

maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak Tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “Aku serahkan urusanmu kepadamu” atau “Urusanmu berada ditanganmu sendiri”. Jika dengan ucapan itu istrinya mengatakan “Berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu Raj’i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah diserahkan tersebut menjawab “Aku memilih talak tiga“, maka ia telah ditalak Ba’in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istrinya, kecuali setelah mantan istrinya dinikahi oleh laki – laki lain.⁹

3. Talak Wakalah dan Kitabah

Yaitu jika seorang suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau dengan menuliskan surat kepada istrinya yang memberitahukan perihal perceraian, lalu istrinya menerima hal itu, maka ia telah ditalak.¹⁰

4. Talak Haram

Yaitu apabila suami mentalak istrinya dalam satu kalimat atau mentalak dalam tiga kalimat, akan tetapi dalam satu majelis. Seperti jika suami mengatakan kepada istrinya “kamu ditalak tiga”. Atau mengatakan “Kamu aku talak, talak dan talak“. Menurut Ijma’ Ulama, talak seperti ini diharamkan.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya, maka istrinya tersebut tidak halal baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Ini berdasarkan pada firman Allahswt yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (QS, Albaqarah Ayat 230)

Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi muhallil (penyelang) itu haruslah baligh, sedangkan Syafii dan Hanafi memandang cukup bila dia (muhallil) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh.¹¹

Imamiyah dan hanafi mengatakan apabila penyelangan itu diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya muhallil mengatakan, ”saya mengawini engkau dengan syarat menjadi penghalal bagi suami lamamu, maka syarat seperti ini batal dan akad nikah nya sah, akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa, apabila siwanita takut tidak

⁹ Ibid, h. 470.

¹⁰ Ibid, h. 471.

¹¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, h.453.

ditalak oleh muhallil maka ia boleh mengatakan kepada si muhallil (diwaktu akad): “saya kawinkan diri saya kepadmu dengan syarat masalah talaknya ada di tangan saya,” lalu si muhallil menjawab: “Saya terim nikah dengan syarat tersebut”. Dalam kasus seperti ini akad tersebut sah, dan si wanita memegang hak untuk menalak dirinya kapan saja dia mau. Akan tetapi bila simuhallil yang mengatakan: “Hendaknya engkau menikahkan dirimu kepadaku dengan syarat bahwa urusan dirimu (talak) berada di tanganmu, maka akadnya sah tetapi syarat tersebut tidak berlaku”.¹²

Maliki, Syafii, dan Hambali mengatakan: Akad tersebut batal sama sekali manakala ada syarat tahlil (perpisahan) di dalamnya. Bahkan Maliki dan Hambali mengatakan: apabila ada kehendak tahlil walupun tidak di ucapkan akad tersebut batal.¹³

D. Rukun Dan Syarat Talak

Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

1. Suami

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:¹⁴

a) Baligh.

Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali **mazhab Hambali**. Para ulama **mazhab Hambali** mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

b) Berakal Sehat.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri.

c) Atas kehendak sendiri.

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw, “*Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya*”.

d) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.

¹² *Ibid*, h. 454.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, h. 441.

2. Istri

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, para fuqaha sepakat bahwa mereka harus:¹⁵

- a) Perempuan yang dinikahi dengan sah
- b) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- c) Belum habis masa iddahnya, pada talak raj'i
- d) Tidak sedang haid.

3. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِنُأْمَتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ.

“*Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdetik di dalam hati mereka, selama mereka ucapkan atau kerjakan.*”
(Muttafaqun ‘Alaih)

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua yaitu, sighat yang jelas (sharih) dan sighat sindiran (kinayah).

1. Kata-kata yang jelas (sharih)¹⁶

Kata-kata talak yang sharih artinya lafal yang di gunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami berkata kepada istrinya “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan lain sebagainya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas).

2. Kata-kata yang tidak jelas (kinayah)

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh.¹⁷ Kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali bila disertai dengan adanya niat.

¹⁵ Drs Slamet Abidin, Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 66.

¹⁶ *Ibid*, h. 58.

¹⁷ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 165.

E. Talak Tidak Sah

1. Talak karena dipaksa

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum talak yang diucapkan oleh seorang suami yang dipaksa melakukannya adalah tidak sah, dan tidak mengakibatkan terjadinya perceraian. Madzhab Syafi'i termasuk dalam kelompok ini, hanya saja mereka membedakan antara ada atau tidaknya niat didalamnya. Talak yang dipaksa dan dilandasi oleh niat maka hukumnya sah. Sebaliknya, jika talak yang dipaksa tersebut tidak mengandung unsur niat maka talaknya tidak sah.

2. Talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk

Jumhur ulama mengatakan bahwa talak yang diucapkan oleh orang yang mabuk hukumnya sah. Alasannya, mabuk yang dialaminya adalah perbuatan dan keinginan sendiri.

3. Talak yang diucapkan oleh orang yang sedang marah

Berdasarkan penelitian yang mendalam, ada tiga jenis atau tingkatan kemarahan:

- a. *Pertama*, orang yang sedang marah sampai akalnya tidak berfungsi, kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya tidak sah dan tidak menyebabkan perceraian diantara keduanya. Biasanya, orang yang sedang marah besar tidak menyadari apa yang diucapkan, karena ia sudah dikuasai emosi dan nafsu.
- b. *Kedua*, marah yang terkendali sehingga akal seseorang yang mengalaminya masih berfungsi dengan baik. Para ulama sepakat bahwa orang yang mengucapkan talak dalam keadaan marah seperti ini, hukumnya sah dan keduanya harus dipisahkan.
- c. *Ketiga*, marah yang berada di antara keduanya, yaitu antara berlebih-lebihan dan terkendali. Para ulama sepakat bahwa orang yang menjatuhkan talak dalam keadaan marah seperti ini, hukumnya sah dan kedua pasangan harus dipisahkan.

4. Talak yang diucapkan tanpa niat (kesengajaan)

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkannya adalah sah, dan keduanya harus dipisahkan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

“Tiga perkara yang seriusnya adalah serius, dan candanya adalah serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Sedangkan menurut Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, serta salah satu pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik bin Anas menegaskan bahwa talak yang diucapkan tanpa adanya unsur kesengajaan maka hukumnya tidak sah, dan keduanya tetap berada dalam ikatan tali pernikahan. Oleh karena itu, talak yang tidak mengandung unsur kesengajaan hanyalah permainan yang tidak terkena sanksi hukum. Pendapat ini Didasarkan pada Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang pentingnya *Azam* (keinginan/niat). Berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan, jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 227)

5. Talak yang diucapkan oleh orang yang terkejut

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai orang yang latah. Sehingga, ia mudah mengatakan ucapan sesuatu tanpa sadar, dan terjadi secara spontan. Dalam keadaan seperti ini, talak yang diucapkannya adalah tidak sah, dan keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan.

6. Talak yang diucapkan oleh anak kecil

Imam Malik berpendapat talak yang diucapkan oleh anak kecil tidak berlaku sampai ia mencapai usia baligh. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa talak yang diucapkan anak kecil tidak berlaku sampai umurnya mencapai dua belas tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003
- H.M.A.Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2004
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002
- Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Alkautsar, 2010